

Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui Collaborative Governance dalam Pengelolaan BUMDesa

Nelly Dahlia

Prodi Magister Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
nellydahlia58@gmail.com

Abstract

The Governance Paradigm is a phenomenon that initially emerged in several developed countries as a response to the limited role of the government. This paper aims to look at how the government's efforts are in forming a collaboration with the private sector and civil society in the management of BUM Desa. This research method uses the type of empirical legal research. The Empirical Law research method is a method used to look at facts and phenomena based on people's behavior, both in the form of direct interviews and observations to answer legal issues at hand which are carried out by examining primary data and secondary data. BUM Desa is a social institution that must have partiality to the community, namely through its contribution in providing social services. Through the Laying Chicken Cultivation Business, BUM Desa contributes to the supply of chicken egg orders for the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program. This type of service is one of the configurations of good governance. In principle, indicators of good governance The implementation of good governance is based on three actors and their implementation will run smoothly if supported by three related actors, namely between the government and institutions working as regulators, the private sector, and the community. In collaborative governance, it focuses more on establishing a forum among interested participants.

Keywords: Good Governance, Collaborative Governance, Public service

Abstrak

Paradigma *Governance* merupakan fenomena yang awalnya muncul di beberapa negara maju sebagai respon akibat keterbatasan peran (*role*) dari pemerintah.. Inilah yang melatarbelakangi munculnya *Collaborative Governance* (Pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil) yang berperan dalam pembangunan. Tulisan ini bertujuan untuk memandang bagaimana upaya pemerintah dalam membentuk sesuatu kerja sama dengan pihak swasta serta masyarakat sipil dalam pengelolaan BUM Desa. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian Hukum Empiris merupakan sebuah metode yang digunakan untuk melihat fakta maupun fenomena berdasarkan perilaku masyarakat, baik itu dalam bentuk wawancara langsung maupun observasi guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan data sekunder. BUMDesa merupakan lembaga sosial yang harus memiliki keterpihakan kepada masyarakat yaitu melalui kontribusinya dalam menyediakan pelayanan sosial. Melalui Usaha Budidaya Ayam Petelur, BUM Desa berkontribusi dalam penyuplaian pesanan telur ayam untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Jenis pelayanan inilah merupakan salah satu konfigurasi *good governance*. Pada prinsipnya indikator tata kelola yang baik Pelaksanaan tata kelola yang baik didasarkan pada tugas aktor dan penerapannya akan berjalan dengan lancar apabila didukung oleh ketiga aktor yang memiliki keterkaitan, yaitu antara pemerintah beserta institusi bekerja sebagai regulator, pihak swasta, dan masyarakat. Dalam tata kelola kolaboratif, ini lebih berfokus pada pembentukan forum di antara peserta yang berkepentingan.

Kata Kunci: Good Governance, Collaborative Governance, Pelayanan Publik

Pendahuluan

Pemerintahan yang baik tidak bisa dipisahkan dari seperangkat aturan yang menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada mulanya, upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia dikampanyekan sejak jatuhnya rezim orde baru tahun 1998 seiring dengan munculnya gerakan reformasi pada tahun tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari makin buruknya kinerja birokrasi dan maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme yang berdampak pada pelayanan yang tidak profesional, tidak efektif dan tidak efisien.¹ Salah satu syaratnya adalah memperkuat kinerja lembaga agar lebih akuntabel dan transparan dalam pelaksanaan kerjanya. *National Academy of Governance* (2003) menjelaskan bahwa kinerja adalah pernyataan tingkat pencapaian dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan dan merupakan

perwujudan dari tujuan dan sasaran, visi dan misi suatu organisasi atau lembaga. Kemudian, pemerintah secara formal mengadopsi kebijakan Menteri Pendayagunaan Mesin Negara dan Peraturan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Indonesia 2015-2019. Hal ini dikarenakan kinerja kelembagaan merupakan salah satu indikator penting tata kelola pemerintahan yang baik.

Chandoke (2007:217) menggambarkan paradigma governance sebagai fenomena yang pertama kali muncul di beberapa negara maju sebagai respon terhadap terbatasnya peran pemerintah. Bahkan di negara-negara maju, konsep negara kesejahteraan telah mengalami transformasi dengan munculnya ideologi neoliberal. Fenomena globalisasi ini kemudian menyebar ke negara-negara berkembang. Hal ini memberikan tekanan pada pemerintah untuk melibatkan aktor non-pemerintah dalam program pembangunan dari tingkat lokal hingga global. Hasilnya, negara-negara di dunia kini semakin beragam. Aktor-aktor ini berupaya melengkapi, bahkan ada yang

¹ Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dengan Maqāsid Al-Sharī'ah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 2, <https://books.google.co.id/books?id=mOmSEA AAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>.

menggantikan, peran pemerintah sebagai aktor pembangunan tradisional. Akibatnya, pemerintah menghadapi masalah yang lebih kompleks karena peran mereka yang terbatas. Inilah konteks munculnya tata kelola kolaboratif (pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil) bekerja dalam pembangunan.² Kapasitas ketiganya sangat dibutuhkan untuk saling berkolaborasi dan melengkapi kapasitas aktor lain. Ansell dan Gash (2007: 543) menyebutkan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kepentingan untuk berkumpul dalam sebuah forum yang sama untuk membuat konsensus bersama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.³

Dalam penelitian yang sebelumnya, esensi dari pemerintah yang baik dengan penyelenggaraan pada layanan publik yang berkualitas.

Dalam riset lebih dahulu, Esensi pemerintah yang baik dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, perihal ini cocok dengan kebijakan desentralisasi serta otonomi wilayah yang diperuntukan buat membagikan keleluasaan kepada wilayah buat mengendalikan serta mengurus warga setempat serta tingkatan pelayanan publik (Neneng Siti Maryam, 2016).⁴

Peran teknologi data dalam mendukung sistem operasi dan manajemen di instansi pemerintah saat ini diyakini lebih masuk akal. Menyadari pentingnya peran sistem informasi dalam sistem pemerintahan yang didorong oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, (Heryana dan Dewi, 2013). Tulisan ini bertujuan buat memandang bagaimana upaya pemerintah dalam membentuk sesuatu kerja sama dengan pihak swasta serta masyarakat sipil dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Makmur Rejo Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro . Pada

² Kurniadi, *Collaborative Governance Dalam Penyediaan Infrastruktur* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2011), 5.

³ Dimas Luqito Chusuma Arrozaaq, "Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo)," *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 3 (2016): 6, <http://repository.unair.ac.id/67685/>.

⁴ Neneng Siti Maryam, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik," *Ilmu Politik Dan Komunikasi* VI, no. 1 (2016): 1–18, <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>.

pelaksanaannya hendak berjalan dengan baik bila didukung oleh 3 pilar yang silih berhubungan, ialah negeri/pemerintah serta perangkatnya selaku regulator, dunia usaha ataupun swasta selaku pelakon pasar, serta warga selaku pengguna produk dari dunia usaha, sehingga bisa mewujudkan good governance pada aspek pelayanan publik.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian Hukum Empiris merupakan sebuah metode yang digunakan untuk melihat fakta maupun fenomena berdasarkan perilaku masyarakat, baik itu dalam bentuk wawancara langsung maupun observasi. Tujuan penelitian Hukum empiris ini juga untuk memotret perilaku masyarakat yang berupa arsip⁵ maupun peninggalan-peninggalan fisik lainnya.

Adapun Teknik Pengumpulan Datanya yaitu Data Primer yang memperoleh data maupun informasi berdasarkan hasil wawancara. Yang kedua Data Sekunder, Sumber data

sekunder di kategorikan menjadi 3(tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Conseptual Approach*, yang merupakan sebuah pendekatan konseptual yang bertujuan untuk digunakan sebagai alat untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui isi yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

⁶ Ibid.

diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁷

Metode yang digunakan dalam menganalisis riset ini dicoba lewat kualitatif deskriptif. Metode memakai analisa kualitatif deskriptif ini ialah penganalisaan informasi yang diperoleh dalam riset dengan memakai cara-cara yang umum yang mengklasifikasikan data yang diperoleh berdasarkan kebenarannya, yang kemudian dikaitkan dengan teori dan perundang-undangan serta konstruksi hukum serta mengaitkan dengan norma, asas, serta kaedah yang mengaturnya.

Hasil dan Pembahasan

Good Governance

Menurut Roderick Arthur William Rhodes, tata kelola mengacu pada perubahan tata kelola, yang memiliki arti lebih luas yang mencakup proses tata kelola baru, perubahan kondisi peraturan peraturan (*ordered rules that change conditions*), atau metode baru pengaturan sosial.

(Pendekatan Baru untuk Mengelola Masyarakat) (Rhodes, 1996).

Good governance adalah istilah yang dicetuskan dalam diskusi publik tentang pembangunan pada tahun 1980-an. Etimologi *good governance* berasal dari bahasa latin, yaitu *gubernare*, yang dalam bahasa Inggris adalah *govern*, yang berarti *to drive* (menggerakkan atau mengendalikan), memerintah (*directing*), atau memerintah dengan kewenangan (*rule with authority*).

Adapun syarat syarat pelaksanaan Good Governance menurut United Nation Development Programme (UNDP) dalam Sedarmayanti (2009) berpendapat bahwa klasifikasi atau prinsip-prinsip yang harus di adopsi dalam mengembangkan pemerintahan yang baik diantaranya yaitu.⁸

- a. Semacam. Partisipasi: Setiap warga negara harus mempunyai hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui

⁷ M. Hajar 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. (Pekanbaru: UIN Suska Riau).

⁸ Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju

- badan perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya.
- b. Rule of law: Kerangka hukum dan undang-undang harus adil, ditegakkan dan dihormati sepenuhnya, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
 - c. Transparansi: Harus dibangun dalam kerangka arus bebas informasi. Proses, institusi, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya.
 - d. Responsiveness: Setiap lembaga dan prosesnya harus berorientasi pada melayani berbagai pemangku kepentingan.
 - e. Berorientasi pada konsensus: Bertindak sebagai penengah (mediator), memungkinkan berbagai kepentingan untuk mencapai konsensus, atau dapat juga berlaku untuk berbagai kebijakan dan prosedur yang akan disusun oleh pemerintah.
 - f. Keadilan: Tata pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas hidup mereka.
 - g. Efektivitas dan Efisiensi Setiap kegiatan dan proses kelembagaan dirancang untuk menghasilkan produk yang benar-benar memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan sebaik-baiknya semua sumber daya yang tersedia.
 - h. Akuntabilitas: Pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik (pemerintah), sektor swasta dan masyarakat sipil bertanggung jawab (responsibility) kepada publik sekaligus pemilik (stakeholders).
 - i. Visi Strategis: Pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan yang luas dan jangka panjang tentang pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia.
- United Nation Development Programme (UNDP) dalam Sedarmayanti (2004) menyimpulkan ada empat untuk dan prinsip prioritas dalam memberikan deskripsi terhadap administrasi publik yang bercirikan pemerintahan yang baik diantaranya

yaitu akutabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum.⁹

Collaborative Governance

Sebutan *collaborative governance* ialah metode dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang menghubungkan langsung antara pemerintah dengan pemangku kepentingan baik itu non pemerintahan ataupun pemangku kepentingan dari luar negeri, tujuan *Collaborative Governance* itu untuk mengarah pada kesepakatan serta musyawarah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif yang memiliki tujuan buat membuat ataupun menjalankan roda kebijakan publik dan program-program publik(Ansell serta Gash, 2008).

Tujuan utama dari *collaborative governance* terdapat di aspek kebijakan serta permasalahan umum. Lembaga umum memanglah mempunyai tujuan yang besar dalam proses pembuatan kebijakan, terwujudnya sebuah tujuan untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan itu merupakan suatu

kesepakatan yang dapat dikatakan *win-win solution* antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan. Terciptanya konsep *Collaborative governance* menginginkan terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berkeadilan sosial dalam upaya peneuhan kepentingan publik. Menurut pendapat O' Leary dan Bingham (Sudarmo, 2015) kerja sama antara pemangku kepentingan dengan pemerintah merupakan kerangka konsep yang menggambarkan pola proses memfasilitasi serta penerapan yang mengaitkan multistakeholder untuk membedah persoalan yang tidak dapat ataupun tidak dengan gampang dipecahkan oleh suatu lembaga jika dikerjakan sendirian. Sepemahaman dengang hal tersebut, Bardach (Sudarmo,2015) mencoba menjelaskan mengenai *collaboration* selaku wujud kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu lembaga yang berkolaborasi diperuntukan untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Upaya Mewujudkan *Good Governance* Melalui *Collaborative Governance* Pada Pengelolaan BUMDesa

⁹ Sedarmayati, 2004. *Bagian kedua membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance (Kepemerintahan yang baik)* Bandung: Mandar Maju

Diskursus tentang *good governance* sendiri sudah jadi tema berarti dalam bermacam ulasan terpaut pelayanan publik dalam sebagian tahun terakhir. United Nation Development Program(UNDP) merupaka pelopor terciptanya konsep *good governance*. Lahirnya teori ini berawal dari asumsi mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dapat jadi konstruksi pembangunan berkepanjangan secara signifikan. *Good governance* dimaksud selaku pengelolaan pemerintahan yang terbuka serta dijalankan cocok etos kerja serta integritas apartur.

Di masa Otonomi wilayah, representatif *good governance* jadi sangat relevan serta menjiwai pola kebijakan pelayanan publik oleh pemerintah yang ditunjukan buat tingkatan kinerja manajemen pemerintahan, mengganti perilaku, mental, sikap aparat penyelenggara pelayanan dan membangun kepedulian serta komitmen pimpinan wilayah serta aparatnya buat membetulkan serta tingkatan pelayanan publik yang bermutu. Pada hakikatnya, dalam meyenggarakan aspek kenegaraan yang dapat dikatakan pemerintahan yang baik harus menuntut keterlibatan

seluruh elemen pemangku kepentingan, baik itu di ranah birokrasi maupun pada area warga. Negeri muncul dan dekat dengan warga serta dalam membagikan pelayanan wajib cocok dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan langkah awal setiap instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi yang akuntabel dan transparan. Namun, Dinamika politik mengenai masalah pelayanan publik masih menjadi persoalan yang sulit untut dituntaskan dalam sistem ketatanegaraan. Rumitnya prosedur-prosedur pelayanan sampai pada maladministrasi, inilah kemudian menjadi akar persoalan mengapa aspek pelayanan publik dalam tata kelola pemerintahan masih menjadi PR bersama. Anggapan tersebut diperkuat oleh sebuah penelitian yang dilakukan Cortes-Cediel dkk., yang menunjukkan dalam penelitian tersebut, jika seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, akan muncul problematika-problematika baru dalam tatanan

kehidupan masyarakat, salah satunya permasalahan mengenai sistem pelayanan publik (Cortés Cediel, Cantador, & Gil, 2017).

Fenomena ini juga dibuktikan dengan temuan Ombudsman RI di 39 kementerian/lembaga, 34 provinsi, dan 514 kabupaten/kota yang menunjukkan buruknya wajah pelayanan publik pemerintah daerah, khususnya di tingkat provinsi/kabupaten. Masalahnya masih berulang. Mulai dari pemenuhan standar layanan, transparansi informasi, daya tanggap, dan inovasi layanan. Khusus daerah, hanya 13 provinsi yang masuk zona hijau (baik), 19 provinsi masuk zona kuning atau cukup memenuhi standar, dan 2 provinsi masuk zona merah (kurang memenuhi standar). Pada tingkat kabupaten/kota, 137 kabupaten dinilai baik (hijau), 287 kabupaten dinilai sedang (zona kuning), dan 90 kabupaten dinilai buruk (zona merah). Padahal, ketersediaan dan kualitas pelayanan publik di masyarakat merupakan salah satu faktor kunci

dalam menunjang kehidupan masyarakat.¹⁰

Pelaksanaan good governance pada hakekatnya dimaksudkan buat mewujudkan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif serta efisien, dengan melindungi sinergi interaksi yang konstruktif antara ketiga pilar good governance. Artinya, dalam penyelenggaraan negara tidak lagi berkonotasi "one man (stakeholders) show" ataupun birokrasi Pemerintah saja, namun ketiganya ialah aktor utama yang harus dilibatkan seeara sepadan. Dalam sistem pemerintahan yang baik, sinergi tersebut mengusung prasyarat (*conditio sine quanon*) nilai-nilai bawah ataupun prinsip yang bertabiat umum ataupun kondisional. Karakteristik umum meliputi antara lain meliputi supremasi hukum, transparansi, profesionalitas, partisipasi, sensitivitas, serta akuntabilitas. Sebaliknya ciri kondisional nasional disesuaikan dengan kultur warga di suatu negeri. Perpaduan antara ciri tersebut, dalam konteks Indonesia antara lain diucap selaku asas-asas penyelenggaraan

¹⁰ "Wajah Buram Pelayanan Publik," n.d., <https://mediaindonesia.com/opini/468871/wajah-buram-pelayanan-publik>.

negeri, yang terdiri atas : Kepastian Hukum, Kepentingan Universal, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas.¹¹

Maka saat ini beberapa daerah telah menciptakan program, kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan prinsip-prinsip *good governance* diantaranya: akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas. Hal ini didukung oleh Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah pasal 386-390 yang mengatakan bahwa perlunya suatu inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan demi meningkatkan kinerja pemerintah. Sejalan dengan pendapat (Sulistio, 2009) yang mengatakan bahwa prinsip dasar dari pelayanan publik salah satunya adanya inovatif.¹²

Salah satu inovasi kebijakan dan pelayanan publik yang di lakukan pemerintah desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem Kabupaten

Bojonegoro yaitu melalui BUMDesa. Pada prinsipnya, BUMDesa merupakan tonggak kegiatan perekonomian desa yang memiliki fungsi sebagai *sosial intitution and comercial institution*. Untuk mewujudkan cita-cita ideal BUM Desa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, tentu dibutuhkan suatu kerja sama strategis dengan multipihak. Baik antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, BUM Desa, perusahaan, dalam hal ini adalah Pertamina EP Cepu, dan masyarakat sipil (*civil society organization/CSO/NGO*). Model kerja sama ini merupakan bentuk adanya *Collaboration Governance*.¹³

Collaborative governance selalu dilaksanakan untuk suatu tahap dalam pembangunan atau program kerja dari pemerintah, dan perlunya pemerintah di bantu oleh instansi lain atau semacam lembaga dikarenakan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pada hal nya *colaborative governance* mengacu pada pada untuk membentuk suatu forum antar aktor yang mempunyai kepentingan tertentu.

¹¹ Heny Juliani , *Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Hukum, Vol 39 No 4, 2010, Hlm 366.

¹² Widuri Wulandari, Suranto, and Eko Priyo Purnomo, "Collaborative Government Dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan," *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* 4, no. 1 (2019): 13–28, <https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.13-28>.

¹³ Edy Purnomo, et.all. *Menetas Tumbuh dan Berkembang di Jambaran Tiung Biru*. Bojonegoro:Idfos Indonesia, 2021. Hlm 2

Alasannya pembentukan yang murni adalah karena terlalu mengantungkan pemerintahan saja terlalu sulit dan kurang maksimal dalam mewujudkan *good governance*. Selain itu menurut purwanti (2016:174) menjelaskan bahwa pemerintah dalam membangun *good governance* perlu upaya dari pihak pihak lain swasta, masyarakat dan pihak pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya.¹⁴

Program pengembangan BUM Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, tak bisa dilepaskan dari andil utama perusahaan, dalam hal ini Pertamina EP Cepu, melalui inisiatif *corporate social responsibility* (CSR/tanggung jawab sosial perusahaan) atau program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL).¹⁵ Dalam hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 87 menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan

kegotong royong dan pada pasal 89 menyebutkan bahwa hasil usaha BUMDesa untuk membantu pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat Desa, dan membantu masyarakat miskin melalui hibah, Bantuan sosial, dan kegiatan-kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BUMDesa yang notabenenya merupakan lembaga sosial, harus memiliki keterpihakan kepada masyarakat yaitu melalui kontribusinya dalam menyediakan pelayanan sosial.¹⁶ Melalui Usaha Budidaya Ayam Petelur, BUM Desa berkontribusi dalam penyuplaian pesanan telur ayam untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Jenis pelayanan inilah merupakan salah satu konfigurasi *good governance*.

Kerjasama antara Pemerintah Desa Bandungrejo dengan stakeholder yang terkait dalam pembangunan Desa khususnya keberlangsungan, keberadaan Badan Usaha Milik Desa “MAKMUR REJO” dengan semua

¹⁴ Ranggi Ade Febrian, “Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan,” *Wedana Jurnal Pemerintah, Politik Dan Birokrasi* II (2016): 202, <http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824> diakses pada tanggal 5 April 2019 pukul 02:55 WIB.

¹⁵ Edy Purnomo, *Ibid.* hlm.9

¹⁶ Sutri Destemi Elsi, etc. *Inovasi Kebijakan Publik Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*. Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 11 No 2, 2020:71

lapisan yang ada, baik dari masyarakat Desa Bandungrejo maupun dari pihak swasta yang ada didalamnya. Dari hasil kolaborasi inilah akhirnya menghasilkan BUM Desa dengan Usaha Budidaya Ayam Petelur.

Pada akhir tahun 2017, IDFoS Indonesia bersama dengan PEPC (Pertamina EP Cepu) mendampingi BUM Desa melalui Program Peningkatan Mata Pencarian Masyarakat Berbasis Pertanian, Peternakan dan Perikanan Melalui Optimalisasi Peran Bisnis BUM Desa. Program tersebut membawa BUM Desa Bandungrejo bisa berjalan dan terus berkembang hingga kini.¹⁷

Di awal mula pendampingan, IDFoS Indonesia bersama dengan pengurus BUM Desa, Pemerintah Desa Bandungrejo, serta tokoh masyarakat melakukan *assesment* melalui analisa SWOT dan wawancara narasumber terkait untuk melihat potensi desa yang bisa dikembangkan sebagai usaha BUM Desa Makmur Rejo.¹⁸

Hasilnya diperoleh kesepakatan membuka usaha budidaya ayam. Kesepakatan tersebut tentu

disampaikan melalui Musyawarah Desa yang dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, dari pemerintah desa, perangkat, BPD, pengurus BUM Desa serta tokoh masyarakat. Dalam pengembangan usaha budidaya ayam petelur, tentu BUM Desa Makmur Rejo melalui proses yang panjang dengan usaha yang maksimal dari banyak pihak.

Pengelolaan BUM Desa Makmur Rejo tersebut mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Prinsip transparansi dan akuntabilitas, salah satunya adalah diwujudkan dalam bentuk setiap pengambilan keputusan dalam pengelolaan BUM Desa atas keterbukaan melalui forum musyawarah desa (musdes), baik berhubungan dengan penganggaran, pengelolaan BUM Desa, maupun pertanggungjawaban. Forum musdes sekaligus sebagai ruang partisipasi, karena dalam pelaksanaannya juga melibatkan stakeholder terkait, baik dari pemdes, tokoh masyarakat, pemuda, unsur perempuan, dan masyarakat sipil.¹⁹

¹⁷ Edy Purnomo, et.all. Ibid. hlm 25

¹⁸ Laily Mubarakah, Wawancara. 22 Februari 2023

¹⁹ Ibid.

Program Pengembangan BUM Desa pada BUM Desa Bandungrejo yang difokuskan pada usaha ayam petelur merupakan program rintisan sejak tahun 2018, dari tahun ke tahun inovasi-inovasi dalam pengembangan pengelolaan BUM Desa selalu di tingkatkan. Pada tahun 2022 melalui Program Wira Usaha Muda Mandiri Berdikari yang di prakarsai oleh PT. Pertamina EP Cepu yang di fasilitasi oleh IDFoS Indonesia yang merupakan *civil society organization* melaksanakan pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen untuk pengelolaan usaha budidaya ayam petelur. Aplikasi Sistem Informasi Budididaya Ayam Petelur merupakan sebuah aplikasi yang di buat dan di desain untuk memudahkan dalam pengelolaan usaha, seperti monitoring data produksi dan penjualan, memamtau stok pakan, stok telur, pencatatan administrasi serta keuangan. Pada pelatihan tersebut, di pandu oleh tim CV. Afindo Informatika selaku partner pembuat aplikasi.²⁰

Dengan adanya forum-forum pelatihan semacam ini juga mendorong BUMDesa melalui

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen untuk bersikap transparan dalam pengelolaan aset BUMDesa dan dapat di akses oleh banyak pihak.

Bagi Ansell serta Gash (2007:544) *collaborative governance* ialah sesuatu pengaturan yang mengendalikan satu ataupun lebih lembaga publik secara langsung ikut serta dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan yang bertabiat resmi, berorientasi pada konsesnsus, serta musyawarah yang bertujuan buat membuat, menimplementasikan, serta mengelola kebijakan publik ataupun program yang dibangun. Bersumber pada penafsiran tersebut, hingga dalam *collaborative governance* ada bermacam forum buat berdiskusi menimpa kebijakan publik ataupun program yang dicanangkan. Forum tersebut ialah forum resmi, sehingga di dalam forum tersebut cuma berkisar pada kerjasama antar lembaga politik, aktor publik, serta aktor non publik.²¹

Pada prinsipnya indikator tata kelola yang baik Pelaksanaan tata kelola yang baik didasarkan pada tiga pilar, dan implementasinya akan

²⁰ Ibid,

²¹ Ibid., 202.

berjalan dengan baik jika didukung oleh tiga pilar yang saling terkait, yaitu negara/pemerintah dan lembaganya sebagai regulator, dunia usaha atau swasta, sektor sebagai pelaku pasar dan masyarakat sebagai pengguna produk dunia usaha harus bersama-sama menerapkan tata kelola yang baik pada ketiga pilar/elemen tersebut. Jika implementasinya hanya dilakukan oleh pemerintah, efeknya akan kurang memuaskan, bahkan bisa memakan waktu lama. Untuk tujuan ini, pemerintah dapat membentuk tata kelola kolaboratif yang terdiri dari masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemerintah. Tanpa ketiganya, pengembangan hanyalah sebuah imajinasi, terkadang bahkan tidak dalam kondisi terbaiknya.

Collaborative governance pada hakikatnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan isu-isu yang muncul. Tentunya isu dan permasalahan ini dialami oleh pemangku kepentingan atau *stakeholder*. Untuk menjalankan tata pemerintahan yang baik hanya melibatkan swasta belum cukup tanpa masyarakat sipil akan kurang berarti dan kondisi di lapangan. Masyarakat

sipil dilibatkan untuk *good governance* sebagai mengawas dan menikmati hasil kebijakan dari pemerintah.²² Ketika pemerintah sedang berjalan tidak sesuai prosedurnya maka masyarakat dapat mengkritik dan terlibat langsung untuk pembuatan kebijakan baru sekiranya produk hukum tersebut bisa memberikan efek dan penerapannya baik untuk masyarakat. Kolaborasi ini dihadirkan dengan alasan ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya tanpa melibatkan swasta, dan masyarakat sipil, kedudukan antara tiga elemen tadi sama tidak ada yang tinggi ataupun rendah dan juga kedudukan antar elemen tersebut memiliki akses yang sama di dalam mengusung konsep *good governance* melalui *collaborative governance* ataupun peran dari masing-masing pihak dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pemerintah

Sebagai *leading sector* merumuskan kebijakan secara tegas, memfokuskan pada pembangunan yang sebesar-besarnya, sehingga semua daerah

²² Febrian, "Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan."

dapat melaksanakannya sesuai dengan keinginan pemerintah, dengan berpegang pada berbagai instrumen khusus dalam lingkup kesehatan nasional dan daerah serta mengikuti aturan-aturan yang menjadi dasar dari kebijakan tersebut. Aturan tersebut dirancang untuk mengawasi aturan main di seluruh distrik kesehatan dan merupakan rencana strategis untuk seluruh sistem kesehatan. Pemerintah sebagai sumber pendanaan terkait dengan pembiayaan bidang lingkungan hidup yang sehat. Selain pemerintah sebagai sumber pendanaan, pemerintah juga perlu melakukan terobosan dukungan pembiayaan dengan donor lain di luar negeri, dan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan cakupan asuransi dan jaminan kesehatan terutama untuk masyarakat menengah ke bawah.

b. Swasta

Kedudukan swasta sangat diperlukan dalam *good governance* demi pembangunan nasional. Kedudukan swasta yang telah terdapat saat ini butuh ditingkatkan

lagi sebab pemerintah mempunyai keterbatasan dalam perihal ekonomi, semacam dalam perihal membiayai bermacam proyek yang diperlukan oleh warga. Swasta yang dimaksud adalah memiliki kondisi finansial yang sehat dan berkualitas. Tanpa adanya swasta pembangunan dalam tata kelola pemerintahan akan tidak maksimal. Maka diperlukan swasta. Keterlibatan ini akan membantu pemerintah untuk meringankan beban kondisi keuangan yang bersangkutan.

c. Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam suatu konsep *good governance* harus dimaknai dengan lebih spesifik yaitu keterkaitan masyarakat dalam suatu proses perencanaan dan evaluasi pemerintah. Hal yang perlu dipahami dari keterlibatan tersebut adalah masyarakat memiliki hak daulat dalam proses perencanaan sebagai penikmat *good governance* seyogyanya pemerintah memberikan hak penuh sebagaimana kapasitasnya masyarakat. Partisipasi warga dalam penyelenggaraan *good*

governance bisa berbentuk partisipasi warga dengan memakai hak nya dalam mengantarkan komentar pada proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan warga, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Hal yang terpenting dalam upaya menjalankan good governance adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga negara. Bentuk pelayanan ini merupakan sebagai imbalan dari pemerintah terhadap swasta dan warga negara maupun swasta kepada masyarakat dengan tujuan hajat hidup orang banyak.²³ Terdapat 3 alasan kenapa pelayanan publik jadi titik buat mengawali meningkatkan dan mempraktikkan *good governance* di Indonesia ialah :

- a. Pemerintah sebagai fasilitator pelayanan publik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan menjaga hubungan dengan non pemerintahan dalam

pemenuhan kebutuhan pelayanan. Tingkat keberhasilan dalam suatu pelayanan publik tergantung dari tingginya sokongan warga terhadap kerja birokrasi.

- b. Segala aspek *Clean Governance* dan *Good Governance* pada Pelayanan publik dapat diartikulasikan secara mudah.
- c. Segala aspek kepentingan seluruh faktor tata kelola pemerintahan yang baik merupakan indikator pelayanan publik dengan adanya peran pemerintah, warga, serta mekanisme pasar dapat melengkapi sistematika pelayanan publik yang baik.

Kesimpulan

Pengertian *Collaborative Governance* adalah tata cara kelola pemerintahan dengan bekerja sama dengan pemangku kepentingan selain pemerintah dan negara dengan berdasarkan hasil kesepakatan bersama untuk menyusun dan mengimplementasikan urusan publik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang kokoh, akuntabel, efektif dan efisien dengan menjaga sinergi

²³ Siti Maryam, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol 6 No 1, 2017, Hlm 37

interaksi yang konstruktif di antara ketiga pilar pemerintahan yang baik.

Hasil dari adanya *collabative governance* yaitu Usaha Budi daya ayam petelur yang dikelola oleh BUM Des Makmur Rejo. Dalam upaya mewujudkan *Good Governance*, BUM Desa berupaya dalam menunjukkan akuntabilitasnya dalam mengelola asset yang dimiliki secara bertahap dan berkelanjutan melalui pertanggung-jawaban yang diberikan pada pemerintah maupun masyarakat setempat dalam sebuah bentuk laporan pertanggung jawaban. Tak hanya itu, *collaborative governance* juga mendorong transparansi pengelolaan BUMDes Makmur Rejo melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen.

Dalam tata kelola kolaboratif, ini lebih berfokus pada pembentukan forum di antara peserta yang berkepentingan. Sejalan dengan teori *Collaboration Governance* yang dikemukakan oleh Ansel dan gash. Yang Diantaranya terdapat Forum yang diinisiasi oleh lembaga publik. Melalui forum-forum formal tersebut tercipta sebuah keputusan melalui konsensus atau kesepakatan bersama yaitu demi kesejahteraan masyarakat desa

Bandungrejo dan Kolaborasi tersebut terfokus pada pelayanan publik dan manajemen publik.

Daftar Pustaka

Buku:

- Ansell, C., & Gash, A. 2008. Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4).<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniadi. 2011. *Collaborative Governance Dalam Penyediaan Infrastruktur*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Purnomo,Edy. Et.all. 2021. *Menetas Tumbuh dan Berkembang di Jambaran Tiung Biru*. Bojonegoro: Idfos Indonesia
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju
- Sedarmayati, 2004. *Bagian kedua*

membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance (Kepemerintahan yang baik) Bandung: Mandar Maju

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada

Solikhudin, Muhammad. *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dengan Maqāṣid Al-Sharī'ah*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=mOmSEAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>.

Wulandari, Widuri, Suranto, and Eko Priyo Purnomo. "Collaborative Government Dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan." *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* 4, no. 1 (2019): 13–28. <https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.13-28>.

Jurnal dan Website:

Arrozaaq, Dimas Luqito Chusuma. 2016. *Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo)*. Jurnal: Kebijakan Dan Manajemen Publik, Vol. 3

Elsi, Sutri Destemi. Et.all. 2020. *Inovasi Kebijakan Publik Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*. Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 11 No 2.

Febrian, Ranggi Ade. 2016. *Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan*. Wedana Jurnal Pemerintah, Politik Dan Birokrasi II.

Maryam, Neneng Siti. 2016. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Jurnal: Ilmu Politik Dan Komunikasi VI, no. 1

Mubarokah, Laily. Wawancara. 22 Februari 2023.

Riwukore, Jefirstson Richset, Fellyanus Habaora, Terttiaavini. 2022.

*Good Governance dalam
Mengukur Kinerja Lembaga
(Review). Jurnal: Pemerintahan
dan Politik, Vol. 7 No.1*

“Wajah Buram Pelayanan Publik,” n.d.
<https://mediaindonesia.com/opini/468871/wajah-buram-pelayanan-publik>.